



**PUTUSAN**

**Nomor 613/B/PK/PJK/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY**, beralamat Keputusan di Jalan Desa Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Tungal Ulu, Tanjung Jabung Barat, Jambi, Alamat Korekspondensi di Plaza BII Tower II Lantai 9, Jalan MH. Thamrin Nomor 51, Jakarta 10350, dalam hal ini diwakili oleh: 1. Arthur Tahya, selaku Direktur, beralamat di Jalan Kebon Jeruk Baru A10 Nomor 23, Jakarta Barat dan 2. Suhendra Wiriadinata, selaku Direktur, beralamat di Greenville R/24, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, 2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 4. Fahmi Ahmad, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, semuanya beralamat kantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1903/PJ./2014 tanggal 22 Juli 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-39301/PP/M.I/12/2012, tanggal 23 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Halaman 1 dari 39 halaman. Putusan Nomor 613/B/PK/PJK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas ketetapan yang menolak keberatan dan mempertahankan SKPKB PPh Pasal 23 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp.)	Ditambah / (Dikurangi) (Rp.)	Menjadi (Rp.)
Dasar Pengenaan Pajak	359.640.824.554,00	0,00	359.640.824.554,00
PPh Terhutang	13.012.787.295,00	0,00	13.012.787.295,00
Kredit Pajak	10.549.473.099,00	0,00	10.549.473.099,00
Kompensasi Tahun Pajak / Masa Pajak sebelumnya			
PPh Kurang (Lebih) Bayar	2.463.314.196,00	0,00	2.463.314.196,00
Sanksi Administrasi	788.260.543,00	0,00	788.260.543,00
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	3.251.574.739,00	0,00	3.251.574.739,00

Bahwa adapun alasan permohonan banding Pemohon Banding sebagai bahan untuk mempertimbangkan permohonan ini, dapat Pemohon Banding sampaikan sebagai berikut:

## ASPEK FORMAL

### Dasar Hukum.

1. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, menyatakan "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak";
2. Bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, menyatakan "Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut";
3. Bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, "Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal:
  - a. Badan oleh pengurus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang di bebani untuk melakukan pemberesan;
  - c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;
  - d. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunnya";
4. Bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak";
  5. Bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan";
  6. Bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding";
  7. Bahwa Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding";
  8. Bahwa Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding";
  9. Bahwa Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35; dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)";
  10. Bahwa pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya";

Uraian (Alasan Banding) Terhadap Aspek Formal:

1. Bahwa banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia;

Halaman 3 dari 39 halaman. Putusan Nomor 613/B/PK/PJK/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa banding diajukan dengan Surat Banding kepada Pengadilan Pajak;
3. Bahwa KEP-148/WPJ.27/BD.0602/2010 diterbitkan pada tanggal 30 Agustus 2010, diterima pada tanggal 31 Agustus 2010;
4. Bahwa batas terakhir pengiriman Surat Banding adalah tanggal 30 November 2010;
5. Bahwa dengan demikian, permohonan banding ini diterima Pengadilan Pajak, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman keputusan yang diajukan banding dengan pengajuan permohonan banding ini;
6. Bahwa banding diajukan hanya terhadap 1 (satu) keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Terbanding, yakni KEP-148/WPJ.27/BD.0602/2010, tanggal 30 Agustus 2010;
7. Bahwa banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan telah dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
8. Bahwa bersama dengan Surat Banding ini, juga Pemohon Banding lampirkan salinan keputusan yang dibanding yakni KEP-148/WPJ.27/BD.0602/2010, tanggal 30 Agustus 2010;
9. Bahwa jumlah pajak yang terutang adalah sebesar Rp3.251.574.739,00 dimana 50% dari Rp3.251.574.739,00 adalah sebesar Rp1.625.787.370,00;
10. Bahwa jumlah yang terutang telah dilunasi seluruhnya sebesar Rp3.251.574.739,00 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 15 Juli 2009 pada Bank International Indonesia dengan nomor NTPN 140410000080101 dimana lembar ke-tiga SSP telah diterima oleh KPP Pratama Jambi dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor S-00584/WPJ.27/KP./2009 tanggal 17 Juli 2009;
11. Bahwa Surat Banding diajukan dan ditanda-tangani oleh Suhendra Wiradinata selaku Direktur berdasarkan Akta Notaris Linda Herawati, S.H. Nomor 54 tertanggal 06 Agustus 2010;

Bahwa berdasarkan uraian terhadap aspek formal di atas, permohonan banding telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 serta Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat



(4), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan banding ini dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

**ASPEK MATERI**

Uraian Sengketa.

1. Uraian mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Nomor 00018/203/07/331/09 tanggal 26 Juni 2009;

a. Bahwa SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00018/203/07/331/09 tanggal 26 Juni 2009 diterbitkan dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		
	Pemohon Banding	Pemeriksa	Koreksi
Dasar Pengenaan Pajak	343.218.729.911,00	359.640.824.554,00	16.422.094.643,00
PPh Terutang	10.549.473.099,00	13.012.787.295,00	2.463.314.196,00
Kredit Pajak	10.549.473.099,00	10.549.473.099,00	0,00
PPh Kurang (Lebih) Bayar	0,00	2.463.314.196,00	2.463.314.196,00
Sanksi Administrasi	0,00	788.260.543,00	788.260.543,00
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	0,00	3.251.574.739,00	3.251.574.739,00

b. Bahwa berdasarkan Surat Nomor PHP-068/WPJ.19/KP.0205/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, diketahui bahwa dasar dilakukan koreksi DPP PPh. Pasal 23 sebesar Rp16.422.094.643,00 oleh Tim Pemeriksa adalah "koreksi tersebut karena berdasarkan Equalisasi Biaya PPh Badan dengan Objek PPh 23 SPT 23 Wajib Pajak dan terdapat pembayaran bunga ke PT. WKS yang belum dipotong PPh Pasal 23. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 UU PPh";

2. Uraian mengenai Keputusan Terbanding Nomor KEP-148/WPJ.27/ BD.0602/ 2010 tanggal 30 Agustus 2010:

a. Bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 2007 Nomor 00018/203/07/331/09 tanggal 26 Juni 2009 kepada Terbanding pada tanggal 11 September 2009 dengan Surat Nomor 001/IX/LP/CR/2009 tertanggal 10 September 2009 hanya terhadap koreksi positif objek dan DPP PPh. Pasal 23 atas pembayaran denda keterlambatan pembayaran hutang dagang sebesar Rp16.422.094.643,00;

b. Bahwa terhadap permohonan keberatan Pemohon Banding, Terbanding telah menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-148/WPJ.27/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BD.0602/2010 tanggal 30 Agustus 2010, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp.)	Ditambah / (Dikurangi) (Rp.)	Menjadi (Rp.)
Dasar Pengenaan Pajak	359.640.824.554	0,00	359.640.824.554,00
PPh Terhutang	13.012.787.295,	0,00	13.012.787.295,00
Kredit Pajak	10.549.473.099,	0,00	10.549.473.099,00
Kompensasi Tahun Pajak / Masa Pajak sebelumnya			
PPh Kurang (Lebih) Bayar	2.463.314.196,0	0,00	2.463.314.196,00
Sanksi Administrasi	788.260.543,00	0,00	788.260.543,00
Jumlah PPh ymh (lebih)	3.251.574.739,0	0,00	3.251.574.739,00

- c. Bahwa berdasarkan Surat Nomor S-612/WPJ.27/BD.0602/2010 tanggal 5 Agustus 2010 tentang Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH), diketahui bahwa dasar dilakukan koreksi dalam keberatan adalah:

"Peneliti sependapat dengan perhitungan Pemeriksa, dengan alasan bukti-bukti yang diberikan Wajib Pajak yakni Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan 2007, Akte Perubahan Anggaran Dasar, Debit Note dari PT. WKS dan pembayarannya, Surat Pengenaan Denda Keterlambatan, Laporan Audit Tahun 2007, Perhitungan Denda Keterlambatan, Rekening Koran Mengenai Transaksi Pembayaran Denda, Perincian Pembelian kayu, dan Fotokopi perjanjian anjak piutang antara PT. WKS dengan PT. AB Sinarmas Multifinance kurang memadai";

### 3. Pokok sengketa banding.

- a. Bahwa pokok perkara sengketa banding ini adalah koreksi positif DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp16.422.094.643,00 sebagai akibat dari pandangan Terbanding yang pada intinya menyatakan bahwa denda keterlambatan pembayaran hutang dagang termasuk dalam pengertian bunga yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23;
- b. Bahwa dengan demikian, pokok perkara sengketa banding ini muncul karena adanya perbedaan pendapat mengenai objek pemotongan PPh Pasal 23, dimana menurut:
- Pemohon Banding, denda keterlambatan pembayaran hutang dagang yang berhubungan dengan transaksi jual beli bukan merupakan bunga sehubungan peminjaman uang sehingga bukan merupakan objek PPh Pasal 23;
  - Terbanding, denda keterlambatan pembayaran hutang dagang merupakan bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f sehingga merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23;



Uraian (Alasan Banding) Terhadap Aspek Materi.

1. Bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, menyatakan:  
"Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayar:
  - a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
    - 2) Bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f";
2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menyatakan:  
Ayat 1  
"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:
  - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang".
3. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari kata:
  - i. Bunga adalah imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok; atau pendapatan atas setiap investasi modal";
  - ii. Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dsb)";
4. Bahwa pada Tahun Pajak 2007, terdapat pembayaran sebesar Rp16.422.094.643,00 yang merupakan denda atau hukuman yang harus ditanggung oleh Pemohon Banding karena Pemohon Banding lalai dalam melaksanakan kewajiban;
5. Bahwa kelalaian sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut disebabkan karena Pemohon Banding tidak melunasi hutang dagang yang timbul dari transaksi jual beli barang secara tepat waktu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian, denda dikenakan atas keterlambatan pembayaran hutang dagang yang terkait dengan transaksi jual beli barang;
7. Bahwa dengan kenyataan pembayaran tersebut merupakan denda keterlambatan pembayaran hutang dagang sehubungan dengan transaksi jual beli dan bukan merupakan bunga yang timbul sebagai akibat adanya transaksi peminjaman uang, maka denda keterlambatan bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23;
8. Bahwa oleh karena itu, maka Terbanding tidak seharusnya melakukan koreksi terhadap objek dan DPP PPh Pasal 23 karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

## KESIMPULAN:

Bahwa berdasarkan pada dasar uraian, rumusan alasan-alasan yang telah Pemohon Banding uraikan di atas, telah secara jelas dan nyata-nyata seharusnya Terbanding tidak melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 karena denda keterlambatan pembayaran hutang dagang bukan merupakan objek pemotongan PPh. Pasal 23 sehingga Pemohon Banding telah menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa ini agar dapat mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Cfm. Pemohon Banding (Rp.)
Dasar Pengenaan Pajak	343.218.729.911,00
PPh Terhutang	10.549.473.099,00
Kredit Pajak	10.549.473.099,00
PPh Pasal 23 Kurang (Lebih) Bayar	0,00
Sanksi Administrasi	0,00
Jumlah PPh Pasal 23 ymh (lebih) dibayar	0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-39301/PP/M.I/12/2012, tanggal 23 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor KEP-148/WPJ.27/BD.0602/2010 tanggal 30 Agustus 2010 mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2007 Nomor 00018/203/07/331/09 tanggal 26 Juni 2009, atas nama: PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, NPWP: 01.115.965.4-

Halaman 8 dari 39 halaman. Putusan Nomor 613/B/PK/PJK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334.001, Alamat Keputusan: Jalan Desa Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Tungkal Ulu, Tanjung Jabung Barat, Jambi, Alamat Korekspondensi: Plaza BII Tower II Lantai 9, Jalan MH. Thamrin Nomor 51, Jakarta 10350.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-39301/PP/M.I/12/2012, tanggal 23 Juli 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 04 September 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1584/SP.52/AB/X/2012 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 03 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, memeriksa dan meneliti lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39301/PP/M.I/12/2012 tanggal 23 Juli 2012, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melakukan pertimbangan hukum yang keliru dan mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan/atau pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tengenbewijs*) atau setidaknya

Halaman 9 dari 39 halaman. Putusan Nomor 613/B/PK/PJK/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Tentang Sengketa atas Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 sebesar Rp16.258.827.538,00.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 25, alinea ke-5:

“Bahwa oleh karena itu Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Bunga sebesar Rp16.258.827.538,00 sudah tepat sehingga tetap dipertahankan”;

2. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai “UUD 1945”), antara lain menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3):

“Negara Indonesia adalah negara hukum”;

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

3. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2000 (untuk selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang KUP”), antara lain menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (2):

“Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Pasal 12 ayat (3):

“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya”;



Alinea ke-3 Memori Penjelasan Pasal 29 ayat (2):

“Pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

4. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 (untuk selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Pajak Penghasilan”), antara lain menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1) huruf a:

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayar:

a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

- 1) dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
- 2) bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
- 3) royalti;
- 4) hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e”;

Alinea ke-1 dan ke-3 Memori Penjelasan Pasal 23 ayat (1):

“Ketentuan dalam ayat ini mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, pemberian jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya”;

“Penghasilan berupa imbalan jasa yang wajib dilakukan pemotongan pajak adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21”;



5. Bahwa butir 3 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-150/PJ.33/1995 tanggal 04 Oktober 1995 (salinan terlampir–Bukti P4) pada pokoknya disebutkan bahwa oleh karena denda keterlambatan pembayaran hutang dagang dikaitkan dengan perjanjian jual beli barang maka pembebanan denda tersebut (dan pembayarannya) bukan merupakan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 maupun Pasal 26 Undang-Undang PPh, dan bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 atau Pasal 26;
6. Bahwa butir 4 Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa Nomor S-994/WPJ.06/KP.0405/2001 tanggal 28 September 2001 (salinan terlampir–Bukti P5) disebutkan bahwa sepanjang pembebanan atau pembayaran bunga tersebut berkaitan dengan perjanjian jual-beli barang atau jasa maka atas pembebanan atau pembayaran bunga tersebut bukan merupakan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 maupun Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 maupun Pasal 26;
7. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (untuk selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Pengadilan Pajak”), antara lain menyebutkan sebagai berikut:  
Pasal 31 ayat (2):  
“Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”;  
Kalimat ke-1 Memori Penjelasan Pasal 31 ayat (2):  
“Sengketa Pajak yang menjadi objek pemeriksaan adalah sengketa yang dikemukakan pemohon Banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan”;  
Pasal 69 ayat (1):  
“Alat bukti dapat berupa:  
a. Surat atau tulisan;  
b. Keterangan ahli;  
c. Keterangan para saksi;  
d. Pengakuan para pihak; dan/atau  
e. Pengetahuan Hakim”;  
Pasal 74:  
“Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal”;



Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Memori Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

8. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, meneliti dan memeriksa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39301/PP/M.I/12/2012 tanggal 23 Juli 2012 serta dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dapat disampaikan fakta-fakta hukum yang terungkap pada saat jalannya sidang pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak (*tengenbewijs*) antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa pokok sengketa dalam tingkat banding adalah mengenai koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga sebesar Rp16.258.827.538,00 yang tidak disetujui Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif atas objek PPh Pasal 23 sebesar Rp16.258.827.538,00 karena terdapat pembayaran bunga ke PT. Wirakarya Saksi; Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan tidak pernah menarik pengakuannya mengenai dasar Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi dalam tahap pemeriksaan yaitu sebagaimana tersebut di atas;

- c. Bahwa berdasarkan alat bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan, dapat diketahui koreksi dimaksud berasal dari pembebanan biaya “lainnya” sebesar Rp16.258.827.538,00 pada Pembelian Bahan Baku yang dibebankan sebagai Harga Pokok Penjualan (HPP);

Lebih lanjut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menjelaskan bahwa yang dimaksud pembebanan “lainnya” adalah



keterlambatan pembayaran ke PT Wirakarya Sakti (untuk selanjutnya disebut "WKS");

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara jelas menyatakan denda keterlambatan pembayaran (late payment charge) atas hutang dagang (account payable) terjadi karena adanya perikatan atau perjanjian jual beli barang (transaksi dagang) berupa pembelian kayu antara Wajib Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry selaku pembeli dan PT. Wirakarya Sakti selaku penjual yang menyebabkan timbulnya hutang dagang bagi Wajib Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), dan Wajib Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding) belum atau terlambat melakukan pembayaran atas hutang dagang tersebut;

- d. Bahwa WKS (pihak yang berelasi) merupakan penyedia bahan baku (*supplier*) bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan *Pulpwood Purchase Agreement* (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") tanggal 18 Januari 2001 (salinan terlampir-Bukti P6);
- e. Bahwa Perjanjian menyebutkan sebagai berikut:

*Section 8.2, Payment:*

*"Buyer shall pay by cash or cheque (as determine by Seller) of the invoice submitted by Seller within 1 (one) week from the date of the invoice submitted by Seller. Failure by the Buyer to make the payment when due, the Buyer shall by way of compensation to the Seller pay a penalty of US\$ 2/ton/month calculated from the actual payment of such sum as well after or before judgment.";*

*Section 12.1. huruf a, Termination:*

*"Right to Terminate. Either party may terminate this Agreement as follows:*

*(a) Default. If either party commits a material breach of its obligations under this Agreement, and in the case of such material breach, if capable of remedy, the defaulting party fails to remedy such breach within 30 days after receiving written notice thereof from the party, such order party may give written notice of its decision immediately to terminate this Agreement."*

- f. Bahwa WKS menerbitkan Debit Note Nomor 003/WKS-DN/07/07 tanggal 31 Juli 2007 (salinan terlampir-Bukti P7), Debit Note Nomor



004/WKS-DN/07/07 tanggal 31 Juli 2007 (salinan terlampir–Bukti P8), Debit Note Nomor 002/WKS-DN/10/07 tanggal 31 Oktober 2007 (salinan terlampir–Bukti P9) dan Debit Note 003/WKS-DN/10/07 tanggal 31 Oktober 2007 (salinan terlampir–(Bukti P10) untuk menagih *Late Payment Charges* masing-masing sebesar Rp6.670.436.962,00, Rp416.195.625,00, Rp9.087.858.701,00 dan Rp84.336.250,00;

- g. Bahwa seluruh *Debit Note* di atas merupakan kelanjutan atas surat WKS Nomor 003/WKS-LC/VII/07 tanggal 31 Juli 2007 (salinan terlampir–Bukti P11), Surat WKS Nomor 004/WKS-LC/VII/07 tanggal 31 Juli 2007 (salinan terlampir–Bukti P12), Surat WKS Nomor 002/WKS-LC/X/07 tanggal 31 Oktober 2007 (salinan terlampir–Bukti P13), Surat WKS Nomor 003/WKS-LC/X/07 tanggal 31 Oktober 2007 (salinan terlampir–Bukti P14) yang keempatnya mengenai *Time Extension for the outstanding payables settlement of PT. Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry* dan telah disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), menyebutkan sebagai berikut:

*Referring to our payment term commitment pertaining to the above subject and also your request to get an extension for from the existing payment terms for the repayment of your outstanding account payable; we are pleased to inform you that we agree with your request as mentioned above. However we regret to inform you that we will have to charge late payment charges for the amount of IDR.6.670.436.962,- (surat WKS No. 003/WKS-LC/VII/07 tanggal 31 Juli 2007), IDR.416.195.625,- (surat WKS No. 004/WKS-LC/VII/07 tanggal 31 Juli 2007), IDR.9.087.858.701,- (surat WKS No. 002/WKS-LC/X/07 tanggal 31 Oktober 2007), dan IDR.84.336.250,- (surat WKS No. 003/WKS-LC/X/07 tanggal 31 Oktober 2007).*

*By this extension of payment deadline, we agree that you are not in default of payment, and we will not take any action to pursue the payment from you before the extension of payment deadline as agreed under this letter is expired.*

- h. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada pokoknya beralasan bahwa diantara pilihan (opsi) penggantian yang harus dikenakan kepada Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dikarenakan Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) belum atau terlambat melakukan pembayaran atas hutang dagang, sebagaimana diatur dalam Pasal



1243 dan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang paling tepat dikenakan adalah bunga karena pokok perikatan berhubung dengan pembayaran sejumlah uang. Penggantian kerugian dikenakan apabila yang menjadi pokok perikatan adalah barang, sedangkan penggantian biaya antara lain dapat berupa biaya-biaya yang dikenakan untuk menagih hutang atau biaya administrasi;

i. Bahwa Surat Keberatan (salinan terlampir–Bukti P15) dan Surat Banding (salinan terlampir–Bukti P16) Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada pokoknya menyatakan bahwa pokok perkara sengketa banding ini muncul karena adanya perbedaan pendapat mengenai objek pemotongan PPh Pasal 23 dimana menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) denda keterlambatan pembayaran hutang dagang yang berhubungan dengan transaksi jual beli bukan merupakan bunga yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23;

j. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam amar pertimbangannya menyatakan:

Halaman 25, alinea ke-2:

“Bahwa menurut Majelis, dari penelitian terhadap rincian rekapitulasi perhitungan denda keterlambatan kayu yang disampaikan Pemohon Banding di persidangan, diketahui denda tersebut timbul dari keterlambatan pembayaran tagihan selama tahun 2007 yang kemudian dendanya ditagih dua kali yaitu pada tanggal 31 Juli 2007 dan tanggal 31 Oktober 2007, jumlah total denda sebanyak Rp16.258.827.538,00”;

Halaman 25, alinea ke-3:

“Bahwa menurut pendapat Majelis, munculnya tagihan denda secara berulang-ulang dalam suatu tahun mengindikasikan pembayaran atas tagihan tersebut merupakan pembayaran bunga, karena seharusnya pembayaran denda karena keterlambatan pembayaran utang piutang tidak terjadi berulang kali”;

Halaman 25, alinea ke-4:

“Bahwa pembayaran tersebut diberikan kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa”;

(*vide* Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39301/PP/M.I/12/2012 tanggal 23 Juli 2012).

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, mengandung arti yang nyata bahwa seluruh pihak baik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon

Halaman 16 dari 39 halaman. Putusan Nomor 613/B/PK/PJK/2015



Banding), Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, telah mengakui bahwa pembayaran kepada WKS (yang dibukukan sebagai penambah harga pokok pembelian bahan baku kayu) tersebut merupakan denda keterlambatan pembayaran pembelian kayu yang timbul akibat perikatan atau perjanjian jual beli barang (transaksi dagang);

10. Bahwa dengan demikian sesuai Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak, penekanan dalam sengketa ini adalah mengenai apakah denda keterlambatan pembayaran (hutang dagang) pembelian kayu yang terjadi akibat transaksi dagang (jual beli berdasarkan Perjanjian) merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 berupa bunga;
11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan diatur bahwa salah satu obyek pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto adalah penghasilan berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan;
12. Bahwa memori penjelasan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan pada pokoknya menjelaskan bahwa ketentuan dalam ayat tersebut (Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan) mengatur mengenai pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, pemberian jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
13. Bahwa interpretasi dalam kaitannya dengan penentuan objek pemotongan PPh Pasal 23 berupa "bunga" sejogjanya dilakukan dengan itikad baik dan dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum sesuai semangat dibentuknya Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tidak mengabaikan memori penjelasan masing-masing pasal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari batang tubuh/pasal-pasal tersebut;
14. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sejak dalam tahap keberatan, harus dicermati bahwa makna "bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan dan memori penjelasannya yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23, seharusnya mengandung arti



bahwa bunga (dalam bentuk apapun) yang timbul hanya terbatas sebagai akibat adanya transaksi peminjaman uang (penghasilan yang bersifat pasif –*passive income*- bagi penerima penghasilan);

15. Bahwa apabila dicermati karakter objek pemotongan dengan tarif 15% sesuai PPh Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan seperti penghasilan berupa dividen, royalti dan hadiah, maka berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan memori penjelasannya dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut mengandung arti yang jelas mengenai objek pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 15% hanya dilakukan atas penghasilan yang berasal dari modal atau dengan kata lain hanya dilakukan terhadap penghasilan yang bersifat pasif (*passive income*) bagi penerima penghasilan;
16. Bahwa dengan demikian telah nyata diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan bahwa objek pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 15% berupa bunga hanya dilakukan terbatas pada penghasilan bunga yang berasal dari modal (bersifat pasif bagi penerima penghasilan/*passive income*), seperti bunga yang timbul sebagai akibat transaksi peminjaman uang (berasal dari modal);  
Sedangkan penghasilan bunga yang timbul bukan berasal dari modal (tidak bersifat pasif/*active income*), seperti penghasilan bunga yang dibayarkan atau terutang kepada bank atau yang timbul berkaitan transaksi jual beli, bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23;
17. Bahwa secara nyata telah terbukti dan diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) maupun Majelis Hakim Pengadilan Pajak berdasarkan penilaian pembuktian bahwa pembayaran yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada WKS tersebut timbul dari keterlambatan pembayaran pembelian kayu (jual beli berdasarkan Perjanjian) sehingga penghasilan demikian seharusnya dikategorikan sebagai penghasilan yang bersifat aktif (*active income*) bagi WKS atau setidaknya bukan berasal dari modal WKS melainkan berkaitan dengan perjanjian jual beli barang;
18. Bahwa walaupun amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak halaman 25 alinea ke-3 sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan pembayaran tagihan tersebut merupakan pembayaran bunga, hal itu sama sekali tidak dapat mengubah fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti yang terungkap pada saat jalannya sidang pemeriksaan tingkat Banding, bahwa pembayaran kepada WKS (yang menurut Majelis Hakim



Pengadilan Pajak adalah bunga) timbul dari keterlambatan pembayaran pembelian kayu (transaksi jual beli) atau penghasilan yang bersifat aktif (berkaitan dengan perjanjian jual beli) bagi WKS dan tidak berasal dari modal;

19. Bahwa sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dan memori penjelasannya maka pembayaran denda (bunga) keterlambatan pembayaran pembelian kayu (penghasilan yang bersifat aktif—*active income*) tidak termasuk dalam kategori bunga yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23;

A. KEBERATAN PERTAMA: BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN PAJAK MELAKUKAN KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PENERAPAN HUKUM KHUSUSNYA PASAL 31 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PENGADILAN PAJAK KARENA MAJELIS HAKIM PENGADILAN PAJAK TELAH MEMERIKSA SENKETA DILUAR KEKUASAAN PENGADILAN PAJAK.

- 1) Bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta kalimat pertama memori penjelasannya telah secara nyata-nyata mengatur mengenai Kekuasaan Pengadilan Pajak, yang menyatakan:

“Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa Pajak yang menjadi objek pemeriksaan adalah sengketa yang dikemukakan pemohon Banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan”;

- 2) Bahwa Surat Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (Bukti P15) pada pokoknya secara nyata menyatakan tidak setuju dengan alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif obyek PPh Pasal 23 sebesar Rp16.258.827.538,00 yang menyatakan denda keterlambatan pembayaran pembelian kayu sebagai obyek PPh Pasal 23 berupa bunga;

- 3) Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka penekanan dalam sengketa (objek pemeriksaan) *a quo* ini seharusnya adalah mengenai interpretasi atau penafsiran apakah denda keterlambatan pembayaran (hutang dagang) pembelian kayu



yang terjadi akibat transaksi dagang (jual beli berdasarkan Perjanjian) termasuk dalam pengertian bunga yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23;

- 4) Bahwa secara nyata dalam amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39301/PP/M.I/12/2012 tanggal 23 Juli 2012 (Bukti P2), telah tidak sama sekali mempertimbangkan dalil (alasan keberatan/banding) Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait objek pemeriksaan di Pengadilan Pajak sesuai Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu mengenai arti bunga yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23;
- 5) Bahwa satu-satunya amar pertimbangan hukum yang membahas tentang dalil Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengenai apakah pembayaran kepada WKS (pihak yang berelasi) merupakan denda keterlambatan pembayaran pembelian kayu hanya terdapat di pertimbangan hukum putusannya halaman 25 alinea ke-3 yang menyebutkan:

Halaman 25, alinea ke-3:

“Bahwa menurut pendapat Majelis, munculnya tagihan denda secara berulang-ulang dalam suatu tahun mengindikasikan pembayaran atas tagihan tersebut merupakan pembayaran bunga, karena seharusnya pembayaran denda karena keterlambatan pembayaran utang piutang tidak terjadi berulang kali”;

- 6) Bahwa ternyata pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas adalah keliru karena amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak halaman 25 alinea ke-3 di atas adalah putusan tentang apakah pembayaran kepada WKS merupakan denda atau bunga;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah mengajukan Keberatan atau Banding tentang “apakah pembayaran kepada WKS merupakan denda atau bunga” karena sejak dalam tahap Pemeriksaan hingga Banding tidak terdapat perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengenai kenyataan bahwa pembayaran kepada WKS merupakan denda keterlambatan pembayaran pembelian kayu

Halaman 20 dari 39 halaman. Putusan Nomor 613/B/PK/PJK/2015



sebagaimana juga dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam amar pertimbangannya halaman 25 alinea ke-2;

- 7) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya dapat lebih cermat dan jeli membaca dasar dan alasan permohonan banding (keberatan) dalam Surat Banding yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 8) Bahwa berdasarkan hal di atas maka jelas terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah tidak sama sekali memberikan pertimbangan hukum apapun dalam putusannya tentang dalil (alasan keberatan/banding) Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengenai arti bunga yang merupakan obyek pemotongan PPh Pasal 23;
- 9) Bahwa bagaimanapun, Majelis Hakim Pengadilan Pajak ternyata juga telah lalai serta gagal dalam mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam hal menetapkan serta mengeluarkan Putusannya;  
Lebih lanjut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam hal menolak banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 10) Bahwa dalam berbagai putusannya dan telah menjadi yurisprudensi tetap, Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa dalam hal suatu putusan pengadilan yang didasari pertimbangan-pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut, antara lain sebagaimana terurai dalam Memori Peninjauan Kembali ini;
- 11) Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya telah tidak sama sekali memberikan pertimbangan apapun terkait alasan banding (alasan keberatan) Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengenai arti bunga yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 maka artinya Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum khususnya Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum di atas adalah tepat jika Mahkamah

Halaman 21 dari 39 halaman. Putusan Nomor 613/B/PK/PJK/2015



Agung RI pada tingkat peninjauan kembali memiliki pendapat yang sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yakni bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39301/PP/M.I/12/2012 tanggal 23 Juli 2012 a quo haruslah dibatalkan dan diputuskan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaarrd*);

**B. KEBERATAN KEDUA: BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN PAJAK MELAKUKAN KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PENERAPAN HUKUM KHUSUSNYA PASAL 76 UNDANG-UNDANG PENGADILAN PAJAK KARENA PENILAIAN PEMBUKTIAN MENGGUNAKAN ALAT BUKTI YANG TIDAK SAH**

1) Bahwa dalam amar pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak halaman 25 alinea ke-3 mengenai hasil penilaian pembuktian disebutkan sebagai berikut:

Halaman 25, alinea ke-3:

“Bahwa menurut pendapat Majelis, munculnya tagihan denda secara berulang-ulang dalam suatu tahun mengindikasikan pembayaran atas tagihan tersebut merupakan pembayaran bunga, karena seharusnya pembayaran denda karena keterlambatan pembayaran utang piutang tidak terjadi berulangkali”;

2) Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas adalah keliru karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum tentang Pembuktian;

3) Bahwa dalam amar pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang hanya menggunakan tagihan denda untuk menilai bahwa pembayaran atas tagihan tersebut (denda) merupakan pembayaran bunga adalah keliru karena Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak secara tegas mengatur bahwa untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti;

4) Bahwa dapat juga dibuktikan dengan fakta hukum dalam persidangan dimana pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas tidak didukung dengan jumlah alat bukti yang cukup yang seharusnya alat bukti tersebut diperlihatkan di depan persidangan dan diperlihatkan dihadapan para pihak;

5) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara

Halaman 22 dari 39 halaman. Putusan Nomor 613/B/PK/PJK/2015



nyata di hadapan persidangan telah mengakui bahwa pembayaran tersebut merupakan denda keterlambatan pembayaran pembelian kayu yang disertai oleh bukti-bukti (seperti Perjanjian (Bukti P6), LPP dan KKP Pemeriksa, dsb), dimana para pihak selama persidangan tidak pernah sama sekali menarik pengakuannya;

Bahwa apabila terdapat bukti yang diajukan (penarikan pengakuan) oleh salah satu pihak yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembayaran kepada WKS tersebut merupakan pembayaran bunga karena transaksi peminjaman uang misalnya (hal mana secara tegas ditolak oleh Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), sepanjang bukti-bukti/pengakuan yang diajukan tidak pernah disampaikan dalam persidangan yang terbuka maka bukti yang demikian bukan merupakan bukti yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil suatu putusan sebab apabila pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak mendasarkan kepada bukti-bukti yang demikian secara nyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah tidak memperhatikan dan mempertimbangkan asas "*audi et alteram partem*" atau "*Eines Mannes Rede ist keines Mannes Rede, man soll sie horen alle beide*";

Bahwa disamping itu ketentuan hukum acara menyatakan bahwa dibantah atau tidaknya kebenaran suatu bukti hanya dapat dilakukan dalam acara persidangan pembuktian;

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa kesempatan telah secara tegas mewajibkan hakim untuk memutus suatu perkara berdasarkan pada asas pembagian beban pembuktian dan asas audi et alteram partem dimana kedudukan prosesuil yang sama dari para pihak akan membawa akibat kemungkinan yang sama untuk menang bagi para pihak;

- 6) Bahwa salah satu amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak halaman 25 alinea ke-2 pada pokoknya berpendapat bahwa ternyata denda tersebut timbul dari keterlambatan pembayaran tagihan, secara nyata dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanya menggunakan 1 (satu) alat bukti yakni berupa tagihan denda, sehingga tidaklah dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil suatu putusan;



- 7) Bahwa amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang melakukan penilaian pembuktian hanya terhadap 1 (satu) alat bukti ternyata telah tidak memperhatikan dan mempertimbangan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- 8) Bahwa adanya amar pertimbangan hukum dan amar putusan yang didasarkan hanya kepada 1 (satu) alat bukti nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 9) Bahwa dengan demikian karena adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam menjatuhkan Putusan maka sudah sepatutnya putusan *a quo* dibatalkan;

**C. KEBERATAN KETIGA: BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN PAJAK MELAKUKAN KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PENERAPAN HUKUM KHUSUSNYA PASAL 78 UNDANG-UNDANG PENGADILAN PAJAK KARENA PUTUSAN DIAMBIL BERDASARKAN PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN/KEYAKINAN YANG SALAH YAITU KARENA DIAMBIL TANPA DIDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN YANG BERSANGKUTAN**

- 1) Bahwa berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian, dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak halaman 25 alinea ke-3 menyatakan sebagai berikut:

Halaman 25, alinea ke-3:

“Bahwa menurut pendapat Majelis, munculnya tagihan denda secara berulang-ulang dalam suatu tahun mengindikasikan pembayaran atas tagihan tersebut merupakan pembayaran bunga, karena seharusnya pembayaran denda karena keterlambatan pembayaran utang piutang tidak terjadi berulang kali”;

- 2) Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas adalah keliru karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum tentang Putusan yaitu dalam melakukan penilaian pembuktian untuk memperoleh keyakinan;
- 3) Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pajak Penghasilan disebutkan hal sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Halaman 24 dari 39 halaman. Putusan Nomor 613/B/PK/PJK/2015



Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

- 4) Bahwa kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang nyata terdapat dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39301/PP/M.I/12/2012 tanggal 23 Juli 2012, dapat dibuktikan dalam amar pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak halaman 25 alinea ke-3 sebagaimana tersebut di atas ternyata tidak didasarkan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;
  - 5) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam menilai bukti yaitu mengenai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang pada pokoknya mengatur bahwa ditagihnya denda secara berulang (dua kali) dalam satu tahun oleh perusahaan berafiliasi mengindikasikan tagihan tersebut termasuk dalam kategori bunga yang merupakan obyek pemotongan PPh Pasal 23, dimana sebaliknya berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana terungkap dalam persidangan yang tertuang dalam amar pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan halaman 25 alinea ke-2 secara nyata pembayaran tersebut merupakan denda keterlambatan pembayaran pembelian kayu (timbul dari transaksi jual beli);
  - 6) Bahwa walaupun secara berulang, menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pengenaan denda keterlambatan oleh WKS telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;
  - 7) Bahwa Putusan yang diambil mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak karena tanpa didukung oleh fakta dan dengan tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
  - 8) Bahwa tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup serta sesuai dalam hal menolak Banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39301/PP/M.I/12/2012 tanggal 23 Juli 2012 mengandung kekeliruan yang nyata;
- Bahwa dalam berbagai putusannya dan telah menjadi yurisprudensi tetap, Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa

Halaman 25 dari 39 halaman. Putusan Nomor 613/B/PK/PJK/2015



dalam hal suatu putusan pengadilan yang didasari pertimbangan-pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut, antara lain sebagaimana terurai dalam Memori Peninjauan Kembali ini;

- 9) Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan ini memohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Peninjauan Kembali agar membatalkan Ketetapan yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39301/PP/M.I/12/2012 tanggal 23 Juli 2012 serta menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

**D. KEBERATAN KEEMPAT: BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN PAJAK MELAKUKAN KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PENERAPAN HUKUM KHUSUSNYA PASAL 78 UNDANG-UNDANG PENGADILAN PAJAK KARENA PUTUSAN DIAMBIL TIDAK BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN –YANG PERTAMA–**

- 1) Bahwa berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian, dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak halaman 25 alinea ke-5 menyatakan sebagai berikut:

Halaman 25, alinea ke-5:

“Bahwa oleh karena itu Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Bunga sebesar Rp16.258.827.538,00 sudah tepat sehingga tetap dipertahankan”:

- 2) Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas adalah keliru karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum tentang Putusan yaitu diambil tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- 3) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, pembayaran kepada WKS merupakan denda keterlambatan pembayaran pembelian kayu (jual beli) yang diatur dalam Perjanjian yang telah disepakati oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan WKS;

Halaman 26 dari 39 halaman. Putusan Nomor 613/B/PK/PJK/2015



4) Bahwa pada kenyataannya sampai saat ini tidak terdapat sesuatu hal pun yang dapat membuat Perjanjian tersebut batal demi hukum, dan Perjanjian demikian memiliki sifat *Lex Specialist*;

5) Bahwa pengaturan yang terdapat dalam Perjanjian (Bukti P6) mengenai denda (*penalty*) yang harus dibayarkan kepada WKS apabila pembayaran tidak dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati, seharusnya telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

Bahwa lebih lanjut, dalam Perjanjian juga diatur bahwa apabila Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) gagal memenuhi janji yang telah disepakati, termasuk dan tidak terkecuali pembayaran sesuai waktu yang telah ditentukan dan pengenaan denda (*penalty*) apabila pembayaran tidak dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka selain harus melunasi seluruh hutang dagang yang masih harus dibayar Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga harus membayar kompensasi sebesar USD. 1.000.000.000,00 (*Section 12.2*);

Bahwa di tahun 2007 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membayar hutang usaha sesuai waktu yang telah disepakati, karenanya sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka WKS mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran;

Bahwa di tahun 2007 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikenakan denda sebanyak 2 (dua) kali oleh WKS, dengan total denda sebesar Rp16.258.827.538,00;

Bahwa dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan independen, denda dibukukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai penambah nilai peroleh harga kayu yang pada akhirnya akan menjadi Harga Pokok Penjualan;

Bahwa antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan WKS tidak terdapat transaksi lain selain pembelian kayu;

6) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengakui bahwa pembayaran tersebut merupakan denda keterlambatan pembayaran pembelian kayu;

Bahwa lebih lanjut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa denda keterlambatan pembayaran



pembelian kayu tersebut merupakan objek PPh Pasal 23 berupa bunga;

- 7) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan Surat Keberatan (Bukti P15) yang pada pokoknya secara nyata menyatakan tidak setuju dengan alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan melakukan koreksi positif objek PPh Pasal 23 sebesar Rp16.258.827.538,00;
- 8) Bahwa di persidangan tidak terdapat perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengenai denda keterlambatan pembayaran pembelian kayu, disamping itu amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak halaman 25 alinea ke-2 juga menyatakan bahwa pembayaran tersebut merupakan denda keterlambatan pembayaran tagihan;
- 9) Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka penekanan dalam sengketa (objek pemeriksaan) *a quo* ini seharusnya adalah mengenai interpretasi atau penafsiran apakah denda keterlambatan pembayaran (hutang dagang) pembelian kayu yang terjadi akibat transaksi dagang (jual beli berdasarkan Perjanjian) termasuk dalam pengertian bunga yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23;
- 10) Bahwa dalam memutus perkara *a quo* seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak memberikan pendapat terlebih dahulu mengenai arti bunga yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23, "apakah hal ini mengandung arti bahwa bunga yang timbul hanya sebagai akibat adanya transaksi peminjaman uang (*Passive Income*)", ataukah "sebagai akibat adanya transaksi (perjanjian) jual beli barang atau jasa (*Active Income*)" juga termasuk dalam kategori bunga yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23;
- 11) Bahwa terkait dengan objek pemotongan PPh Pasal 23 berupa bunga, dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan diatur bahwa salah satu objek pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto adalah penghasilan berupa bunga



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa memori penjelasan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan pada pokoknya menjelaskan bahwa ketentuan dalam ayat tersebut (Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan) mengatur mengenai pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, pemberian jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
- c. Bahwa interpretasi dalam kaitannya dengan penentuan objek pemotongan PPh Pasal 23 berupa "bunga" sejojanya dilakukan dengan itikad baik dan dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum sesuai semangat dibentuknya Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tidak mengabaikan memori penjelasan masing-masing pasal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari batang tubuh/pasal-pasal tersebut;
- d. Bahwa apabila dicermati karakter objek pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 15% sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan seperti penghasilan berupa dividen, royalti dan hadiah, maka berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan memori penjelasannya dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut mengandung arti yang jelas mengenai objek pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 15% hanya dilakukan atas penghasilan yang berasal dari modal atau dengan kata lain hanya dilakukan terhadap penghasilan yang bersifat pasif (*passive income*) bagi penerima penghasilan;
- e. Bahwa dengan demikian telah nyata diatur mengenai objek pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 15% berupa bunga hanya dilakukan terbatas pada penghasilan bunga yang berasal dari modal (bersifat pasif bagi penerima penghasilan/*passive income*), contohnya bunga yang timbul sebagai akibat transaksi peminjaman uang (berasal dari modal);



Sedangkan penghasilan bunga yang timbul bukan berasal dari modal (tidak bersifat pasif/*active income*) bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 15%, contohnya penghasilan bunga yang dibayarkan atau terutang kepada bank, dan yang timbul berkaitan transaksi jual beli barang atau jasa;

12) Bahwa secara nyata telah terbukti dan diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) maupun Majelis Hakim Pengadilan Pajak berdasarkan penilaian pembuktian bahwa pembayaran yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada WKS tersebut timbul dari keterlambatan pembayaran pembelian kayu (jual beli berdasarkan Perjanjian) sehingga penghasilan demikian seharusnya dikategorikan sebagai penghasilan yang bersifat aktif (*active income*) bagi WKS atau setidaknya timbul dari perjanjian jual beli (bukan berasal dari modal);

13) Bahwa walaupun amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak halaman 25 alinea ke-3 sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan pembayaran tagihan tersebut merupakan pembayaran bunga, hal itu sama sekali tidak dapat mengubah fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti yang terungkap pada saat jalannya sidang pemeriksaan tingkat banding, bahwa pembayaran kepada WKS (yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak adalah bunga) timbul dari keterlambatan pembayaran pembelian kayu (transaksi jual beli) atau penghasilan yang bersifat aktif (jual beli) bagi WKS dan tidak berasal dari modal;

14) Bahwa sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta memori penjelasannya maka seharusnya pembayaran denda (bunga) keterlambatan pembayaran pembelian kayu (penghasilan yang bersifat aktif-*active income*) bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23;

15) Bahwa hal tersebut membuktikan bahwa terdapat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai (bertentangan) dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, khususnya Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta memori penjelasannya;



Disamping itu, dalam amar pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak halaman 26 sampai halaman 29 nyata-nyata telah mengabaikan fakta-fakta hukum dan/atau dalil-dalil yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyimpulkan bahwa sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan memori penjelasannya yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 ialah bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, dimana hal ini mengandung arti bahwa yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah bunga yang timbul sebagai akibat adanya transaksi peminjaman uang (penghasilan yang bersifat pasif *-passive income-* bagi penerima penghasilan);

16) Bahwa tanpa mengurangi maksud Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jika memang kesimpulan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas adalah keliru, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak pernah sama sekali memberikan pertimbangan hukum apapun terhadap kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ini, selain daripada menilai kembali bahwa pembayaran tersebut merupakan denda keterlambatan pembayaran pembelian kayu menjadi pembayaran atas tagihan tersebut merupakan pembayaran bunga karena seharusnya pembayaran denda karena keterlambatan pembayaran utang piutang tidak terjadi berulang kali;

17) Bagaimanapun, Majelis Hakim Pengadilan Pajak ternyata juga telah lalai serta gagal dalam mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam hal menetapkan serta mengeluarkan Putusannya;

Lebih lanjut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam hal menolak banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

18) Bahwa dalam berbagai putusannya dan telah menjadi yurisprudensi tetap, Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa dalam hal suatu putusan pengadilan yang didasari pertimbangan-pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*),



maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut, antara lain sebagaimana terurai dalam Memori Peninjauan Kembali ini;

19) Bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengandung kekeliruan yang nyata oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan demikian maka adalah tepat jika Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali memiliki pendapat yang sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Ketetapan yang dikeluarkan baik oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) maupun Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak harus dibatalkan dan diputuskan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

E. **KEBERATAN KELIMA: BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN PAJAK MELAKUKAN KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PENERAPAN HUKUM KHUSUSNYA PASAL 78 UNDANG-UNDANG PENGADILAN PAJAK KARENA PUTUSAN DIAMBIL TIDAK BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN –YANG KEDUA–**

1) Bahwa berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian, dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak halaman 25 alinea ke-5 menyatakan sebagai berikut:

Halaman 25, alinea ke-5:

“Bahwa oleh karena itu Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Bunga sebesar Rp16.258.827.538,00 sudah tepat sehingga tetap dipertahankan”;

2) Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas adalah keliru karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum tentang Putusan yaitu diambil tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

3) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat menghargai independensi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili setiap perkara, namun untuk menghasilkan Putusan yang seadil-adilnya, maka Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 32 dari 39 halaman. Putusan Nomor 613/B/PK/PJK/2015



(semula Pemohon Banding) memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kasus-kasus serupa lainnya yang memiliki relevansi yang sangat erat untuk dapat dijadikan bahan rujukan atau pertimbangan dalam memutus setiap perkara agar setiap Wajib Pajak (dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

- 4) Bahwa pengaturan Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta memori penjelasannya mengandung arti yang nyata bahwa bunga yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 hanyalah penghasilan bunga yang berasal dari modal (*passive income*), sehingga denda keterlambatan pembayaran pembelian kayu yang merupakan active income bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 berupa bunga;
- 5) Bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam beberapa surat resmi yang diterbitkan kepada Wajib Pajak lain juga menegaskan hal yang senada terkait bunga yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23, antara lain:
  - a. Butir 3 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-150/PJ.33/1995 tanggal 04 Oktober 1995 (Bukti P4) pada pokoknya disebutkan bahwa oleh karena denda keterlambatan pembayaran hutang dagang dikaitkan dengan perjanjian jual beli barang maka pembebanan denda tersebut (dan pembayarannya) bukan merupakan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 maupun Pasal 26 Undang-Undang PPh, dan bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 atau Pasal 26;
  - b. Butir 4 Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa Nomor S-994/WPJ.06/KP.0405/2001 tanggal 28 September 2001 (Bukti P5) disebutkan bahwa sepanjang pembebanan atau pembayaran bunga tersebut berkaitan dengan perjanjian jual-beli barang atau jasa maka atas pembebanan atau pembayaran bunga tersebut bukan merupakan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 maupun Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan bukan merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 maupun Pasal 26;



- 6) Bahwa dengan demikian telah terdapat kekeliruan yang nyata dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 7) Bahwa sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia merupakan dasar hukum dalam perundang-undangan; Lebih lanjut ketentuan tersebut menyatakan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan yang kemudian diikuti oleh undang-undang sebagai peraturan di bawahnya;
- 8) Bahwa terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan, termasuk dan tidak terkecuali surat penegasan resmi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, yang bertentangan dengan maksud dan isi dari undang-undang sudah seharusnya dinyatakan Batal Demi Hukum;
- 9) Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan ini memohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Peninjauan Kembali agar membatalkan Ketetapan yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39301/PP/M.I/12/2012 tanggal 23 Juli 2012 serta menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

**F. KEBERATAN KEENAM: BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN PAJAK MELAKUKAN KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PENERAPAN HUKUM KHUSUSNYA PASAL 78 UNDANG-UNDANG PENGADILAN PAJAK KARENA PUTUSAN DIAMBIL TIDAK BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN –YANG KETIGA–**

- 1) Bahwa berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian, dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak halaman 25 alinea ke-5 menyatakan sebagai berikut:

Halaman 25, alinea ke-5:



“Bahwa oleh karena itu Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Bunga sebesar Rp16.258.827.538,00 sudah tepat sehingga tetap dipertahankan”;

2) Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas adalah keliru karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum tentang Putusan yaitu diambil tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

3) Bahwa alinea ke-3 Memori Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, mengatur antara lain:

Alinea ke-3 Memori Penjelasan Pasal 29 ayat (2):

“Pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

4) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) selain melakukan koreksi tanpa disertai bukti yang kuat, juga tidak berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan melainkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa hal tersebut secara nyata-nyata diuraikan dalam tanggapan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang terakhir terdapat Nomor Put.39301/PP/M.I/12/2012 (Halaman 23);

5) Bahwa penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat tidak berdasar, tidak jelas (*obscuur libel*) dan sangat mengada-ada sebab pada intinya penekanan dalam sengketa (objek pemeriksaan) *a quo* ini seharusnya adalah mengenai interpretasi atau penafsiran apakah denda keterlambatan pembayaran (hutang dagang) pembelian kayu yang terjadi akibat transaksi dagang (jual beli berdasarkan Perjanjian) termasuk dalam pengertian bunga yang “merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23”, dan bukan membahas mengenai apakah pembayaran tersebut merupakan denda atau bunga dalam pengertian umum;

6) Bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengandung kekeliruan yang nyata oleh karena



tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam alinea ke-3 Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan demikian maka adalah tepat jika Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali memiliki pendapat yang sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Ketetapan yang dikeluarkan baik oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) maupun Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak harus dibatalkan dan diputuskan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.39301/PP/M.I/12/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang menyatakan:

- Menolak banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor KEP-148/WPJ.27/BD.0602/2010 tanggal 30 Agustus 2010 mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2007 Nomor 00018/203/07/331/09 tanggal 26 Juni 2009 atas nama: PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, NPWP: 01.115.965.4-334.001, alamat Keputusan: Jalan Desa Tebing Tinggi, Tebing tinggi, Tungkal Ulu, tanjung Jabung Barat, Jambi, alamat Korekspondensi: Plaza BII Tower II Lantai 9, Jalan MH. Thamrin Nomor 51, Jakarta 10350.

adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

**Kesimpulan:**

Bahwa pengajuan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39301/PP/M.I/12/2012 tanggal 23 Juli 2012, telah memenuhi persyaratan formal pengajuan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta memori penjelasannya, bunga yang merupakan obyek pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 15% terbatas hanya penghasilan bunga yang berasal dari modal (*passive income*);

Bahwa denda keterlambatan pembayaran (hutang dagang) pembelian kayu yang terjadi akibat transaksi dagang (jual beli berdasarkan Perjanjian) bukan merupakan penghasilan yang berasal dari modal penerima penghasilan melainkan penghasilan yang bersifat aktif bagi penerima penghasilan (*active income*) dalam hal ini jual beli, sehingga denda keterlambatan pembayaran



pembelian kayu yang timbul akibat transaksi jual beli BUKAN merupakan obyek pemotongan PPh Pasal 23 berupa bunga;

Bahwa adalah tepat jika Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali memiliki pendapat yang sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Ketetapan yang dikeluarkan baik oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) maupun Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak harus dibatalkan dan diputuskan tidak dapat diterima (*niet onvantkellijke verklaard*);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-148/WPJ.27/BD0602/2010 tanggal 30 Agustus 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2007 Nomor 00018/203/07/331/09 tanggal 26 Juni 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.115.965.4-334.001, sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2007 sebesar Rp16.258.827.538,00 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang membayarkan bunga kepada pihak PT. Wirakarya Sakti dan belum dilakukan pemotongan pajaknya dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tetap dapat dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang



berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS. dan H. Yulius, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ttd/H. Yulius, SH.,MH.

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.



Panitera Pengganti,  
Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. 220000754